

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang memiliki fungsi sebagai *budgetair* atau sumber keuangan Negara dan fungsi *regularend* atau pengatur. Dengan kedua fungsi tersebut pajak memiliki peranan penting sebagai sumber keuangan negara guna membiayai pengeluaran negara serta mampu memperbaiki pembangunan ekonomi negara. Namun disisi lain pajak juga berperan sebagai pengatur dalam mengukur segala kebijakan pemerintah baik dalam bidang ekonomi atau social dengan tujuan memperoleh kesejahteraan umum. Penghasilan merupakan salah satu objek pajak. Pajak penghasilan sendiri merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Masyarakat Indonesia harus mengerti pajak dan cara perhitungannya serta pelaporannya agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang perpajakan. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, wajib pajak, subjek pajak, objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak dan pelaporan pajak.

Pemenuhan kewajiban perpajakan tidak lepas dari ketentuan teoritis maupun teknis. Perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak yang diatur dengan undang-undang perpajakan serta peraturan ketentuan lainnya. Terdapat beberapa system perhitungan pajak di Indonesia diantaranya adalah menggunakan *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Dengan menggunakan *self assessment system* maka wajib pajak diberikan wewenang dalam melakukan perhitungan, pelaporan, serta penyetoran paja terutangnya secara mandiri. Namun berbeda dengan *withholding system* dimana pihak ketiga yaitu pemberi kerja berhak melakukan pemotongan, perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan atas

karyawannya.

Pada umumnya system *withholding system* digunakan untuk melakukan perhitungan PPh pasal 21, dimana pelaksanaanya harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu pemberi kerja selaku pemotong pajak penghasilan karyawannya, serta memiliki pengetahuan yang luas mengenai perpajakan agar tidak terjadi keaslahan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan baik badan maupun perorangan karena hal tersebut dapat membantu negara dalam meningkatkan pendapatan negara pada sektor perpajakan.. Di dalam penerimaan pajak penghasilan terdapat beberapa jenis pajak penghasilan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan pasal 21.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya wajib pajak berkeinginan memperoleh laba besar dan mengurangi beban pajak penghasilan tentu mereka akan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang akan disetor dan dilaporkan baik pajak penghasilan yang akan disetor dan dilaporkan baik pajak penghasilan perorangan maupun pajak penghasilan badan. Namun tidak sedikit wajib yang melanggar aturan perpajakan yang berlaku karena minimnya pengetahuan serta wawasan terhadap perpajakan, hal tersebut tentu dapat merugikan pendapatan negara pada sector penerimaan pajak.

Perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Pemotongan pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Penyetoran pajak dilakukan dalam satu masa atau satu tahun dan dapat dilakukan di Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka dilakukanlah pelaporan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut didaftarkan.

Pelaporan SPT Masa PPh 21 dilakukan setelah adanya penyetoran pajak

yang dilakukan wajib pajak. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/PMK.03/2018. Salah satu bentuk usaha yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dalam pelaporan SPT melalui media elektronik (e-SPT) yang dikenal dengan sebutan e-filing. Administrasi modern dengan memanfaatkan teknologi informasi diperkenalkan sebagai jawaban atas keluhan terhadap administrasi perpajakan yang sering dianggap sebagai kelambatan dan penyimpangan di bidang pajak dengan agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajiban, sehingga tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan lebih tertib dan transparan dapat tercapai.

Perusahaan sebagai wajib pajak Badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai.

Dan perusahaan yang akan dijadikan topik penulisan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontrak kerja karyawan, salary.

Hasil yang diharapkan oleh penulis ialah terjadinya sebuah keselarasan yang membuat perbaikan dalam bidang perpajakan yang ada dalam perusahaan dan menjadikan sebuah perusahaan yang taat dan patuh dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk memilih penelitian tentang perpajakan khususnya pejamakan penghasilan dengan judul

“ Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan Pada Perusahaan Pertamina Training & Consulting “

1.2. Rumusan Permasalahan

Masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a Apakah proses perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada Perusahaan PT. Pertamina Training & Consulting sudah sesuai PTKP di Tahun 2019 dan 2020 ?

- b. Apakah proses perhitungan dan pelaporan pajak pph 21 pada Perusahaan PT. Pertamina Training & Consulting sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan di tahun 2019 dan 2020 ?

1.3. Tujuan Permalahan

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan PPh 21 atas gaji pegawai pada Perusahaan PT. Pertamina Training & Consulting sudah sesuai dengan PTKP di tahun 2019 dan 2020.
2. Untuk mengetahui proses perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di tahun 2019 dan 2020.

1.4. Manfaat / Kegunaan Pembaca

Kegunaan dari Pembaca yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah pada Perusahaan PT. Pertamina Training & Consulting.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan untuk mengevaluasi perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang telah dilakukan.

c. Bagi Para Pembaca

Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang akuntansi perpajakan khususnya dan merupakan sumber referensi bagi jurusan akuntansi terutama bagi yang akan meneliti lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji pegawai.

1.5. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar tidak terlalu meluas dalam pembahasan, Dibatasi masalah–masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Menganalisa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 untuk Karyawan Tetap pada Perusahaan PT. Pertamina Training & Consulting.
- b. Mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Perusahaan PT. Pertamina Training & Consulting.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan masing- masing bab terdiri dari beberapa sub bab serta sistematis, penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan ini meliputi definisi perpajakan yang berisi tentang landasan teori pajak, pajak penghasilan pasal 21, serta surat pemberitahuan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data, dan teknik pengola

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai karakteristik objek penelitian, sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan beserta penjelasan, kegiatan dan perkembangan perusahaan, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk perbaikan bagi peneliti selanjutnya.

